

LOKASI RAPAT UMUM - TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE - PEMILIHAN UMUM
2024
2023

ABS KPT KPU MAROS NO. 239 TAHUN 2023, 28 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN LOKASI
RAPAT UMUM DAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan
berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor
369/PL.01.6-BA/7309/2023 Tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum dan Tempat
Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,
Tanggal 16 November 2023, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Dan Tempat
Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

- Dasar hukum keputusan ini adalah :

UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU
No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU
No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; KPT KPU No. 1621

- Dalam keputusan ini diatur tentang : Lokasi Rapat Umum dan Tempat Pemasangan
Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 November 2023

- Lampiran 25 halaman.